

**LAPORAN AKHIR  
SKEMA PENELITIAN PEMBINAAN  
TAHUN 2022**



***JUDUL PENELITIAN***

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT:  
Studi Benda Cagar Budaya di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah**

**Ketua/NIDN : Ismail, S. Pd., M. Pd/0007048505**

**Anggota/NIDN : Mutawakkil, S. Ag., M. Pd/0016097104**

**Anggota/NIDN : Priyatna Prasetyawati, S. Pd., M. Pd/0027109201**

***Dibiayai Oleh :***


**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Universitas Tadulako  
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako  
Nomor : 3654/UN28/KU/2022 tanggal 11 April 2022**

**TAHUN 2022**


## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. Judul : PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT: STUDI BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH
2. Kode / Nama Rumpun : Pendidikan Sejarah
3. Ketua Tim
  - a. Nama : Ismail, S. Pd., M. Pd
  - b. NIP/NIDN : / 0007048505
  - c. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1/IIIb
  - d. Jabatan Fungsionalitas : Asisten Ahli
  - e. Fakultas / Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
  - f. Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
  - g. Program Studi : Pendidikan Sejarah
  - h. Alamat : Asrama PGSD Blok A/1 PERDOS UNTAD
  - i. Telpon : 085241378992
  - j. Email : maield.thoratea@gmail.com
4. Jumlah Anggota dosen : (2)
  - 1. Mutawakkil, S.Ag, M.Pd
  - 2. PRIYATNA PRASETYAWATI S.Pd, M.Pd
5. Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat : (2)
  - 1. Moh. Haikal (A31119005)
  - 2. Faizin (A31120109)
6. Luaran : Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi;
7. Waktu proposal : 1 Tahun/ 0 Bulan
8. Skema proposal : Penelitian Pembinaan
9. Jumlah Usulan Biaya : Rp.20.000.000
10. Sumber Dana : DIPA Fakultas
11. Dana Disetujui : Rp.9.000.000

Mengetahui,  
Ketua LPPM UNTAD,

  
Dr. Ir. Muh. Rusydi H. M. Si  
NIP.196311131992031001

Palu, 29 Maret 2022  
Ketua Tim,

  
Ismail, S. Pd., M. Pd  
NIDN.0007048505



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami junjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul: **“PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT: Studi Benda Cagar Budaya di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah”** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penelitian dan penulisan laporan ini, tentu melibatkan banyak pihak, antara lain; Masyarakat sebagai informan, LPPM, dan pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami yakin bahwa berkontribusi dan bantuan merekalah sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat dibutuhkan sehingga penelitian di masa mendatang dapat disempurnakan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam rangka membangun ilmu pengetahuan di Sulawesi Tengah khususnya di Universitas Tadulako.

Palu, Agustus 2022  
Ketua tim,

**Ismail, S. Pd., M. Pd**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN .....	v
 BAB 1 PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Urgensi Penelitian .....	3
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	 4
2.1 Konsep Cagar Budaya .....	4
2.2 Pelestarian .....	5
2.3 Partisipasi Masyarakat .....	12
 BAB 3 METODE PENELITIAN .....	 13
3.1 Pendekatan Penelitian .....	13
3.2 Jenis Penelitian .....	13
3.3 Waktu dan Waktu Penelitian .....	13
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	14
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	14
3.6 Teknik Analisis Data .....	14
 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 16
4.1 Gambaran Umum Kota Palu .....	16
4.2 Pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu .....	28
4.3 Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu .....	32
4.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu .....	34
 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	 37
5.1 Kesimpulan .....	37
5.2 Saran .....	38
 DAFTAR PUSTAKA .....	 39

## RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur agar Cagar Budaya di Indonesia dilindungi dan Pemerintah harus melestarikan Cagar Budaya itu. Kota Palu memiliki banyak Cagar Budaya, tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Cagar Budaya di Kota Palu banyak yang mengalami kerusakan dan terabaikan karena tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelestarian Cagar Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan upaya pemerintah dalam pelestarian Cagar Budaya serta menguraikan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Cagar Budaya di Kota Palu.

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif melalui analisa penentuan *cluster* cagar budaya dan megidentifikasi partisipasi masyarakat terhadap Cagar Budaya di Kota Palu. Hasil penelitian ini menemukan tiga hal pokok, yakni: (1) Pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu belum dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal ini ditandai dengan belum adanya PERDA tentan Pelestarian Cagar Budaya. (2) Upaya Pemerintah Kota Palu dalam melestarikan Cagar Budaya belum maksimal, sehingga banyak Cagar Budaya yang mengalami kerusakan dan bahkan hilang. Cagar Budaya Kota Palu seperti: Makam Dato Karama dan *Banua Oge* (Souraja) di Kampung Lere, Kompleks Makam Raja Moili dan Makam Tandate Dayo/Langarutu di Kampung Baru, Rumah Dinas TNI-AD, Gedung Juang dan Bekas Kantor Bappeda Donggala (Eks. Kontroler Belanda) di Lolu Utara, belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (3) Partisipasi masyarakat terhadap Cagar Budaya di Kota Palu sangat minim. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya asset budaya. Hanya beberapa orang tokoh masyarakat (*totua*) yang peduli terhadap keberadaan Cagar Budaya, itupun yang mengerti sejarah saja. Disamping itu, kesadaran untuk melestarikan cagar budaya juga sangat kurang, apalagi menjaga keberadaannya di Kota Palu.

**Kata Kunci:** *cagar budaya, partisipasi masyarakat, pelestarian*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan kota atau penataan ruang. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Bersejarah dan Cagar Budaya pada Pasal 53 menyatakan: *Kesatu*, bangunan gedung dan atau lingkungan yang mempunyai nilai sejarah dan atau cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan. *Kedua*, Kepala Daerah menetapkan bangunan dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah mendengar pendapat para ahli, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, Pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan atas bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan atau karakter cagar budaya yang dikandungnya, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula atau dapat dimanfaatkan sesuai potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. *Keempat*, dalam hal perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan atas bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) pasal ini ternyata dilakukan berlainan dan atau menyalahi fungsi dan atau karakter cagar budaya yang ada, maka bangunan tersebut harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. *Kelima*, Kepala Daerah dapat memberikan kompensasi atau kemudahankemudahan kepada pemilik bangunan dan lingkungan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai akibat pemberlakuannya sebagai bangunan yang dilestarikan dengan berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Keenam*, Kepala Daerah wajib menyiapkan dana (APBD) untuk perawatan bangunan bersejarah dan cagar budaya yang terkena dampak gempa (Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011).

Adanya peraturan daerah tersebut dikeluarkan demi mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ini rupanya tidak mengurangi potensi pengrusakan ataupun pemugaran bangunan cagar budaya

dan perubahan fungsi lahan pada cagar budaya. Namun pada kenyataannya saat ini, penataan kota saat ini sudah berubah wajah. Ada beberapa bangunan bersejarah di Kota Palu memang semakin tergerus oleh perubahan. Bukan hanya sekadar merombak, beberapa bangunan tua itu juga dibongkar total. Pembangunan biasanya dilakukan satu paket dengan pembuatan gedung baru.

Kawasan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai peninggalan kebudayaan yang dapat terlihat dari bentuk arsitekturnya, baik itu arsitektur masyarakat setempat (Kaili), maupun Belanda di daerah tersebut. Pentingnya pelestarian cagar budaya dengan adanya partisipasi masyarakat akan lebih efektif dalam menjaga kelestarian cagar budaya tersebut dibandingkan hanya sebatas penetapan peraturan perlindungan saja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kondisi cagar budaya yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah umumnya.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Cagar Budaya di Kota Palu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah kota Palu dalam pelestarian Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Menguraikan upaya pemerintah daerah dalam pelestarian Cagar Budaya di Kota Palu.

3. Menguraikan sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap Cagar Budaya di Kota Palu.

#### **1.4 Urgensi Penelitian**

Pelestarian Cagar Budaya di kota Palu sangatlah penting bagi bangsa kita, dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Peraturan Perundang–Undangan yang mengatur Cagar Budaya, Kota Palu belum mempunyai PERDA yang mengatur Cagar Budaya. Kota Palu harusnya sudah mempunyai PERDA yang mengatur tentang Cagar Budaya mengingat Palu mempunyai cukup banyak Cagar Budaya yang harus dilindungi keberadaannya dan melestarikan Cagar Budaya tersebut. Hal ini akui oleh Herman Wahid, Bidan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Cagar Budaya**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1, tentang Cagar Budaya menentukan: “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan” (UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2017: 3-4). Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa cagar budaya adalah warisan budaya. Warisan pada umumnya dipahami sebagai peninggalan dari masa lalu dan akan ditinggalkan untuk generasi mendatang supaya dapat belajar darinya, dikagumi, dan dinikmati.

Dari pengertian cagar budaya di atas, untuk dapat memahami konsep cagar budaya seutuhnya, sangat penting dipahami lingkup cagar budaya yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yakni: Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya

adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

## **2.2 Pelestarian**

Dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang pelestarian cagar budaya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, disebutkan bahwa Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Selain itu, dalam bab ini juga diatur hak setiap orang untuk memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai Pasal 54. Di samping itu, juga diatur tentang larangan bagi setiap dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya Pasal 55.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa lingkup pelestarian cagar budaya mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Aspek-aspek yang menyangkut lingkup pelestarian tersebut telah diatur secara detil dalam bab ini, seperti perlindungan yang meliputi: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diatur mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 77. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan cagar budaya, yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, diatur mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 84; sedangkan aspek-aspek yang menyangkut pemanfaatan cagar budaya, diatur dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan lebih lanjut

tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.1.1 Pelindungan**

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya. Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelamatan Cagar Budaya tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. Pemindahan Cagar Budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah dan merupakan kewajiban dari pemilik dan/atau yang menguasainya. Pengamanan Cagar Budaya tersebut dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus, yang berwenang melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya, memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait, dan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya. Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata dan dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, kecuali dengan izin Menteri.

Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, dengan izin gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian, yang ditetapkan oleh Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih, gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, atau bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.

Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi dapat terdiri atas: zona inti; zona penyangga; zona pengembangan; zona penunjang. Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya. Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan: (1) keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; (2) kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; (3) penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan (4) kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **2.1.2 Pengembangan**

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. Pengembangan Cagar tersebut dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pengembangan yang dimaksud disini mencakup: Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya. Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Adaptasi dapat dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **2.1.3 Pemanfaatan**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan (berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan) dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang, yang dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dengan izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan, dengan biaya pengembalian dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata. Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **2.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat menurut ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa konsultasi, sumbangan uang, dan sumbangan barang dalam bentuk material bangunan. Aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lama tinggal seseorang di suatu kawasan (Soejono Soekanto, 1983).

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Kata kualitatif menyiratkan pada penekanan kualitas entitas, proses dan makna yang tidak dikaji atau diukur secara eksperimental dari sisi kuantitas, jumlah intensitas, atau frekuensi (Denzin dan Lincoln, 2011). Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel dipilih secara sengaja dan dengan tujuan tertentu. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pelestarian kawasan cagar budaya di Bubutan. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan informan kunci yang dibutuhkan adalah Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Pemerintahan setempat, Pemerhati cagar budaya kota Palu, Tokoh masyarakat, dan Akademisi atau pakar. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap stakeholder, pengisian kuisioner oleh masyarakat di sekitar wilayah studi (responden), pengamatan di lapangan (observasi), dan analisa data sekunder (studi pustaka). Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisa deskriptif kualitatif, teknik analisa skoring, teknik analisa Delphi, dan teknik analisa triangulasi.

#### **B. Jenis Penelitian**

Implikasi kualitatif sebagai *methodological framework*, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penyajian data berupa kutipan kata-kata, ucapan, pendapat yang berasal dari berbagai sumber data.

#### **C. Tempat dan Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu. Penelitian ini direncanakan selama 8 (delapan) bulan dimulai Maret-Nopember 2022.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama yakni unit analisis. Data sekunder diperoleh dari pihak kedua secara tidak langsung karena sudah diolah, dianalisis, dan disajikan pihak lain sesuai kepentingan dan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui *depth interview* peneliti menggali informasi yang luas, mendalam mengenai permasalahan penelitian, seperti; arsitektur tradisional maupun arsitektu Belanda di Kota Palu. Wawancara dilengkapi instrumen pedoman wawancara yang digunakan secara fleksibel yakni pengembangan wawancara dilakukan berdasarkan situasi dan jawaban informan. Observasi dilakukan dengan instrumen berupa lembar pengamatan berkaitan dengan keberadaan cagar budaya di Kota Palu, khususnya masyarakat setempat. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen cagar budaya dan keberadaan bangunan baik bangunan tradisional maupun Kolonial di Kota Palu. Selain itu, dokumentasi juga berkaitan dengan alat perekam dan kamera untuk mengabadikan sasaran penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2007) yang terdiri atas; pengumpulan data, *condensation data*, *display data*, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sesuai tahapan Miles dan Huberman, setelah pengumpulan data maka tahapan selanjutnya *condensation* yakni mengentalkan atau membersihkan data. Dalam proses ini, dilakukan; pemetaan dan klasifikasi data sesuai orientasi masalah yang akan dijawab, membuang data yang tidak dibutuhkan. Pasca *condensation*, dilanjutkan dengan melakukan *display data*. Dalam *display data* sekaligus

dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian sehingga pada bagian akhir proses analisis data, dapat dengan mudah dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Alur penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan dan tugas masing-masing tim peneliti sebagai berikut: (1) Studi Pendahuluan: Ketua peneliti mengkoordinir anggota 1 melakukan observasi awal dan anggota 2 melakukan studi pustaka. (2) Penetapan Unit Analisis dan Pengembangan Instrumen Ketua peneliti menetapkan unit analisis dan menetapkan informan Anggota 1 mengembangkan instrumen wawancara dan anggota 2 mengembangkan instrumen observasi (3) Pengumpulan dan Analisis Ketua peneliti melakukan wawancara, display data, dan penarikan kesimpulan. Anggota 1 melakukan observasi dan pengolahan data. Anggota 2 melakukan dokumentasi dan condensation. (4) Penyusunan Laporan dan Artikel Ketua peneliti menyusun laporan bersama dengan anggota 1 dan 2. Ketua peneliti menyusun artikel sedangkan anggota 1 dan mengedit dan merapikan.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Palu**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Kota Palu memiliki luas 395,06 kilometer persegi yang terletak pada 11 lintang Selatan dan 119 45-120 1' bujur Timur dan dilalui oleh Garis Khatulistiwa. Posisi Kota Palu ini berada di sebuah lembah Palu pada ketinggian 0-700 M di atas permukaan laut yang membelah oleh Sungai Palu. Posisi Kota Palu berbatasan langsung dengan di sebelah Utara dengan Kecamatan Tawaili, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan Teluk Palu. Pada sebelah Selatan dengan Kecamatan Sigi Biromaru dan Marawola Kabupaten Donggala dan sebelah Timur dengan Kecamatan Parigi dan Tawaili Kabupaten Donggala, serta sebelah Barat Kecamatan Marawola dan Banawa Kabupaten Donggala (Haliadi, dkk., 2008).

Kota Palu merupakan kota lembah yang membelah oleh Sungai Palu yang dangkal dan bermuara ke Teluk Palu. Kota ini diapit oleh dua hamparan pegunungan yang oleh orang Belanda biasa disebut sebagai Pegunungan Mollengraf dan orang Palu biasa disebutnya Gunung Gawalise di Sebelah Barat dan Pegunungan Finnema dan orang Palu biasa sebut Gunung Masomba di Sebelah Timur. Akibat belahan Sungai Palu tersebut, awalnya secara administratif Kota Palu dibagi dua kecamatan, yakni: Palu Barat dan Palu Timur. Pusat-pusat kekuasaan tradisional yang disebut ke-*Magau*-an di lembah ini tersebar di beberapa tempat seperti: Pogego, Boyaoge, Besusu, dan Tatanga.

Pada masa Kolonial Hindia Belanda kedudukan Kota Palu terpusat di Palu Barat kemudian bergeser ke Bagian Palu Timur. Kecenderungan Kolonial tersebut diikuti juga oleh pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru di Palu yakni pola persebaran kantor mulai terdiversifikasi di Palu Timur. Palu Barat tetap mempertahankan kecenderungan pertumbuhan demografi yang tetap, sedangkan Palu Timur menjadi pusat pertumbuhan dan pelebaran yang amat signifikan. Namun, pemecahan atau pemekaran dilakukan di Bagian Selatan dengan

terbentuknya Kecamatan Palu Selatan dan bagian Utara dengan terciptanya Kecamatan Palu Utara.

Kecenderungan pemekaran kecamatan di Kota Palu masih tetap memperhitungkan ekologi Sungai Palu yakni Palu Selatan berada di bagian Hulu Sungai dan Palu Utara berada di posisi Muara walaupun bergeser ke Wilayah Timur Laut dari pusat Kota Palu. Artinya, Kota Palu masih dan terus dipengaruhi oleh ekologi sungainya. Termasuk juga nama-nama wilayah di dalam Kota Palu yang khas Palu seperti wilayah Bumi Nyiur (tempat yang banyak ditumbuhi kelapa), Bumi Sagu (tempat yang banyak ditumbuhi sagu/rumbia), Bumi Anggur (tempat yang banyak ditumbuhi anggur), Bumi Bahari (tempat yang dekat dengan laut), Talise (tempat yang banyak ditumbuhi pohon talise/pohon yang buahnya seperti kacang), dan lain sebagainya.

Wilayah Kota Palu pada tahun 2003 masih terdiri atas empat Kecamatan, yakni Kecamatan Palu Utara, Palu Selatan, Palu Timur, dan Palu Barat. Palu Barat terdiri atas 15 keluarahan, yakni Keluarahan Duyu, Boyaoge, Nunu, Ujuna, Kamonji, Balaroa, Donggala Kodi, Baru, Lere, Buluri, Watusampu, Kabonena, Silae, Tipo, dan Siranindi. Kecamatan Palu Selatan terdiri atas Kelurahan Pengawu, Palupi, Tawanjuka, Tatura, Tanamodindi, Birobuli, Petobo, Lolu Utara, Lolu Selatan, Tamalanja, dan Birobuli Selatan. Kelurahan Palu Timur terdiri atas Kelurahan Lasoani, Besusu Timut, Besusu Tengah, Besusu Barat, Talise, Poboya, Tondo, dan Layana Indah. Sedangkan Kecamatan Palu Utara terdiri atas Kelurahan Mamboro, Taipa, Kayumalue Pajeko, Kayumalue Ngapa, Panau, Lambara, Baiya, dan Pantoloan. Jadi, hingga tahun 2003, kelurahan di Kota Palu sejumlah 41 kelurahan.

Pada tahun 2022, Kota Palu terdiri dari delapan kecamatan, yakni: Palu Barat ibukota Lere, Tatanga ibukota Pengawu, Ulujadi ibukota Tipo, Palu Selatan ibukota Birobuli Selatan, Palu Timur ibukota Besusu Barat, Mantikulore ibukota Talise, Palu Utara ibukota Mamboro, dan Tawaeli ibukota Lambara (Kota Palu dalam Angka, 2022).

#### **4.1.2 Penduduk Kota Palu**

Sensus selalu dapat bercerita banyak dan lebih daripada sekadar angka, seperti yang dikatakan oleh Anderson (Benedict Anderson, 1999). Demikian juga sensus yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1930 pada seluruh daerah kekuasaannya termasuk di Lembah Palu. Penduduk Lembah Palu pada tahun 1930 berjumlah 33.081 jiwa. Etnis Kaili sebagai etnis tetap di Lembah Palu berjumlah 66.525 jiwa, sedangkan etnis Bugis, Jawa, dan Minahasa serta Cina, Asia Arab, dan Eropa berjumlah 2.264 jiwa (*Volkstelling*, 1930). Penduduk Lembah Palu yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 16.189 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16.892 jiwa. Secara gender, penduduk berjenis kelamin perempuan terlampaui lebih banyak melampaui jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah perbedaan sebanyak 603 jiwa (Haliadi, dkk., 2005).

Tiga puluh tahun kemudian, pada tahun 1961 penduduk Kota Palu sudah mencapai kisaran 52.145 jiwa (Masri Singarimbun, 1980) dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 26.282 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan juga sebesar 25.873 jiwa. Hal itu mengindikasikan bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sudah jauh lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan selisih sebanyak 309 jiwa. Selama tiga puluh tahun perkembangan jumlah penduduk Kota Palu dari jumlah penduduk yang berjumlah 33.081 jiwa menjadi 52.145 jiwa.

Dua laporan demografi berupa statistik tersebut merupakan dasar untuk menghitung pergeseran dan pergesekan secara demografis di Kota Palu sepanjang sejarahnya. Kota Palu merupakan kota migran, artinya Kota Palu adalah tujuan migran baik migran dari desa di pedalaman Sulawesi Tengah maupun dari luar Sulawesi Tengah seperti orang Bugis, Jawa, Minahasa, dan lain-lain. Kecenderungan banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk Kota Palu berjenis kelamin perempuan juga masih kelihatan pada tahun 1994 pada awal terbentuknya Kota Madya Palu. Jumlah penduduk perempuan pada tahun itu sejumlah 105.654 jiwa sedangkan penduduk berjenis

kelamin laki-laki sejumlah 109.908 jiwa, jadi laki-laki mengalami kelebihan sebanyak 4.258 jiwa.

Sensus penduduk pada tahun 1961 banyak hal yang dapat kita ceritakan dan bahkan dapat kita buat analisis mengenai Kota Palu sebagai sebuah kota yang baru mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat mendasar. Pada tahun 1961 ini, Palu sebagai sebuah kota terbagi ke dalam tiga bagian, yakni: Kecamatan Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat. Konsentrasi penduduk Palu Timur secara umum memang telah dipersiapkan sebagai kawasan awal muncul dan tumbuhnya kawasan perkotaan wilayah Palu, walaupun secara umum juga kawasan ini relatif sedikit desanya dibandingkan dengan Palu Tengah dan Palu Barat. Pada Kecamatan Palu Timur terdapat konsentrasi desa-desa *urban* (kota), sedangkan yang lainnya masih menjadi desa yang *rural* (desa). Palu Timur hanya memiliki 18 desa, sedangkan Palu Tengah telah memiliki 19 desa dan Palu Barat telah memiliki 23 desa.

Pada tahun 1961 pertumbuhan Kota Palu dimulai dari Kecamatan Palu Timur yang telah diawali sejak tahun 1950-an. Cikal bakal desa *urban* (kota) Kota Palu pada tahun 1961 ini telah mencapai delapan desa dari 18 desa di Kecamatan Palu Timur. Desa *urban* (kota) yang dimaksudkan adalah Talise, Besusu, Lolu, Tatura, Ujuna/Banja, Kamonji, Kampung Baru, dan Kampung Lere. Sepuluh desa lainnya masih dapat dikategorikan sebagai *rural* (desa) dalam tahapan perkembangan Kota Palu.

Keadaan jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 1961 juga dapat menjelaskan keadaan perbandingan jumlah penduduk yang berjenis kelamin (gender) sebagaimana telah dijelaskan. Pertumbuhan sebuah kota yang relatif baru berkecenderungan atau berdampak pada tantangan bagi kaum laki-laki ketimbang perempuan. Keadaan yang lebih banyak perempuannya kelihatan pada desa-desa *urban* sebagai pusat pertumbuhan Kota Palu. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1:**  
**Penduduk Kota Palu 1961**

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Talise	924	824	1.748
2.	Besusu	1.202	1.681	2.383
3.	Lolu/Maes	2.088	1.759	3.847
4.	Tatura	653	610	1.263
5.	Ujuna/Banja	1.482	1.331	2.813
6.	Kamonji	775	716	1.491
7.	Kampung Baru	1.217	1.108	2.325
8.	Lere	584	523	1.107
<b>Jumlah</b>		<b>8.925</b>	<b>8.052</b>	<b>16.977</b>

Sumber: Masri Singarimbun, 1980. *Statistik Desa Pulau Sulawesi 1961*. (Jakarta: BPS Pusat dan PSKK UGM).

Data di atas menunjukkan satu kampung yang berada dalam konsentrasi pertumbuhan Kota Palu seperti Kampung Lolu yang memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 556 jiwa dan perempuan sebanyak 573 jiwa dengan jumlah secara keseluruhan jumlah penduduk Lolu/Maes sebanyak 1.129 jiwa. Hal itu berarti bahwa selama kurang lebih 68 tahun, jumlah penduduknya hanya berkembang dari 1.129 jiwa menjadi 3.847 jiwa saja.

Kemudian pada tahun 1971 penduduk Kota Palu hanya mencapai jumlah sebesar 51.598 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 26.700 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 24.898 jiwa (Sulawesi Tengah Dalam Angka tahun 1971). Hingga tahun 1971 ini, berarti bahwa Kota Palu masih menjadi kota tujuan migran baik urbanisasi sampai kepada migrasi dari daerah lain karena penduduknya masih lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Selisih jumlah penduduk laki-laki dibanding dengan jumlah penduduk perempuan pada tahun ini sebanyak 1.802 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun ini, Palu sebagai Kota Propinsi merupakan kota yang berpenduduk lebih banyak di antara semua kota di Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk yang relatif rendah dibawah Kota Palu sebagai Kota terbanyak penduduknya di Sulawesi Tengah adalah Kota Parigi dengan penduduk sebanyak 33.516 jiwa.

Sepuluh tahun kemudian yakni pada tahun 1980, penduduk Kota Palu kembali mengalami peningkatan hampir dua kali lipat yaitu mencapai jumlah

sebanyak 107.298 jiwa. Delapan tahun kemudian yakni di tahun 1988 penduduk Kota Palu telah mencapai jumlah 135.199 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 69.804 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 65.395 jiwa. Pada posisi seperti itu, Kota Palu masih memiliki penduduk terbanyak sebagai laki-laki kendati penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun ini perbandingan perempuan dengan laki-laki, Kota Palu memiliki kelebihan laki-laki sebanyak 4.409 jiwa. Palu sebagai kota laki-laki atau kota maskulin tercatat hingga tahun 2001 karena jumlah laki-laki di Kota Palu pada tahun ini sebanyak 135.948 jiwa dan perempuannya sebanyak 135.761 jiwa, jadi masih memiliki kelebihan laki-laki sebanyak 187 jiwa.

Prestasi Kota Palu sebagai kota maskulin sudah harus dihapus pada tahun 2002 karena penduduk Kota Palu pada tahun 2002 telah berjumlah sebanyak 278.368 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 139.125 jiwa sedangkan perempuannya sebanyak 139.243 jiwa. Pada tahun ini Kota Palu sudah lumayan menjadi kota feminim karena Kota Palu telah memiliki kelebihan perempuan sebanyak 118 jiwa. Pada tahun ini, penduduk Kota Palu tersebar dalam empat kecamatan yakni: Kecamatan Palu Barat memiliki penduduk sebanyak 80.073 jiwa, Kecamatan Palu Selatan memiliki penduduk sebesar 97.552 jiwa, Kecamatan Palu Timur memiliki penduduk sebanyak 67.103 jiwa, dan Kecamatan Palu Utara memiliki penduduk sebanyak 33.640 jiwa. Jadi, perkembangan diverensiasi penduduk mulai tahun ini dapat dijadikan sebagai sampel pengembangan profil jumlah penduduk Kota Palu dimasa depan. Lebih jelasnya perkembangan penduduk Kota Palu dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2:**  
**Jumlah Penduduk Kota Palu Berdasarkan Jenis Kelamin 2003-2021**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2003-2007	153.555	151.192	304.747
2.	2008-2012	175.595	172.261	347.856
3.	2013-2017	190.880	188.713	379.593
4.	2018-2022	189.042	187.988	377.030

Sumber: *BPS Kota Palu* tahun 2003, 2009, 2014, 2018, 2019, 2021, dan 2022.

#### 4.1.3 Palu: Sebuah Kota Kolonial di Sulawesi Tengah

Menurut Peta Pulau Sulawesi yang ditampilkan oleh Alter Woodard 1805 dalam buku Anthony J. Whitten yang berjudul *The Ecology of Sulawesi 1997* bahwa di sepanjang selatan jazirah Sulawesi Utara hanya Gorontalo yang disebut, sedangkan di Pantai Timur jazirah Sulawesi Tengah hanya menyebut Parlow sebagai “Palu yang kita kenal sebagai kota dan ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di selangkangan teluk Palu”. Ini merupakan sumber tertua mengenai Palu. Peta ini menjelaskan keadaan Pulau Sulawesi pada tahun 1795 yang hanya menyebut 19 tempat penghuni Pulau Sulawesi, itupun menyebut beberapa tempat saja di pantai barat pulau Sulawesi seperti Macassar (Makassar), Panbuon (Pambuang), Travailla (Tawaeli), Dunggaly (Donggala), Parlow (Palu), Tolatola (Tolitoli) dan lainnya. Sedangkan Pantai Timur Pulau Sulawesi hanya menyebut Guarantola (Gorontalo), Priggy (Parigi), dan Barreo (Baree), dan selangkangan Pulau Sulawesi bagian bawah disebut Tobogeas (To Bugis). Namun, menurut tradisi setempat Palu berasal dari kurang lebih lima kata utama, yakni: *Pertama*, “*Buluvatumpalu*,” (bahasa Kaili) sejenis pohon yang tumbuh di daerah Lasoani Palu. *Kedua*, “*Paluve*,” yang berarti serumpun bambu yang banyak tumbuh di lembah Palu. *Ketiga*, Palu sebagai alat pemukul. *Keempat*, “*Hau ri Palu*,” menurut orang Tawaeli arah selatan itu adalah Palu. *Kelima*, “*Palu-E*.” Artinya buang sebagian isi perahu ini. Dengan demikian, pemberian nama Palu banyak dihubungkan dengan dunia mitos yang berkaitan dengan wilayah lembah Palu (Haliadi dan Ismail, 2017).

Sumber di atas dapat dipercaya karena dua hal, yakni pertama sumber kesaksian orang luar seperti catatan-catatan petualangan maupun catatan antropolog luar, demikian juga kita percaya terhadap adanya masyarakat yang mempercayai mitos tersebut. Kuntowijoyo menyatakan “demitologisasi (peniadaan mitos) dilakukan dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan gerakan puritanisme dalam agama” (Kuntowijoyo, 2002). Pada awal abad ke-20 kita telah diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan mengenai sesuatu hal yang rasional. Kedua kita telah diperkenalkan dengan suatu gerakan Muhammadiyah

yang menghilangkan takhyul atau mitos. Namun, sebagai sejarawan akademis, mitos sesungguhnya harus diubah menjadi suatu kenyataan yang masuk akal.

Palu sebagaimana yang kita kenal sekarang ini memiliki komunitas-komunitas tradisional. Komunitas tradisional tersebut seperti komunitas Boyaoge, Maesa, Pogego, Lere, Besusu, Lolu, dan Tatanga. Ketujuh komunitas inilah yang mengindikasikan adanya kerajaan-kerajaan kecil di Lembah Palu. Kerajaan-Kerajaan di Lembah Palu meninggalkan tradisi kekuasaan yang disebut Patanggota termasuk di Kerajaan Tavaeli. Patanggota yang dimaksud di Kerajaan Tavaeli, yaitu: (1) *Ponggawa* (mengetahuai pemerintahan), (2) *Pabicara* (yang memberikan penerangan), (3) *Baligau* (penghubung dengan dunia luar), dan (4) *Galara* (yang memberikan hukuman bagi yang bersalah). Pembagian kampung di Palu yang menjadi bagian dari Patanggota adalah Kampung Baru, Siranindi, Lere, dan Besusu (Nurhayati Nainggolan dkk., 1976). Namun, menurut penulis, Palu sebagai kota yang terbentuk pada tahun 1950-an ini baru disentuh oleh perlakuan sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pusat pemerintahan atau kekuasaan berada di Kota Donggala. Membaca statistik tahun 1961, desa yang dianggap sebagai desa urban baru mencapai 8 desa yakni Talise, Besusu, Lolu/Mesa, Tatura, Ujuna/banja, Kamonji, Baru, dan Lere. Dengan jumlah penduduk 16.977 Jiwa dengan pembagian laki-laki sejumlah 8.925 jiwa sedangkan perempuan 8.052 jiwa. Jadi, dari jumlah penduduk yang demikian, penduduk kota Palu ada yang aneh yakni perempuan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Hal ini berarti kota Palu adalah kota migran (Haliadi dan Ismail, 2017).

Pada tesis Charles Kapile 2001 yang berjudul “Sejarah Kota Palu 1932-1964” sudah ada indikasi bahwa Palu sudah menjadi kota, namun menurut hemat penulis, Palu waktu itu baru menjadi pheri-pheri Donggala yang dilanjutkan hingga tahun 1950-an. Tetapi perkembangan Palu sebagai kota pada tahun 1950-an sudah mulai kelihatan yang ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari Propinsi Sulawesi Utara Tengah sebagai Propinsi otonom dan terwujud pada tahun 1964. Politik dan pemerintah merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Politik erat kaitannya dengan distribusi

kekuasaan, sedangkan sejarah pemerintahan mengacu kepada proses perkembangan birokrasi. Distribusi kekuasaan mengacu kepada dinamika sosial (termasuk organisasi-organisasi) didalamnya dan partai-partai politik dalam masyarakat. Perkembangan birokrasi mengacu kepada dinamika lembaga-lembaga pemerintahan termasuk tokoh politik yang berkuasa (Haliadi dan Ismail, 2017).

Perkembangan suatu wilayah erat hubungannya dengan perkembangan status wilayah tersebut dari waktu ke waktu. Kajian ini diarahkan pada perkembangan kebijakan tentang status Kota Palu sejak Kolonial, Jepang, Kemerdekaan, Orde Lama, hingga Orde Baru. Palu sebagai suatu unit kajian sejarah politik berhubungan erat dengan perkembangan Sulawesi Tengah itu sendiri. Sejak tanggal 1 Januari 1905 ditetapkan bahwa wilayah *Afdeeling* Teluk Palu dipisahkan dari *Celebes Onder Hoorigheden* (Sulawesi dan daerah-Daerah taklukannya) dan digabung kedalam Keresidenan Manado. Kondisi tersebut mengindikasikan kedalam dua hal pokok: *Pertama*, Sebelum tahun 1905, Teluk Palu dan sekitarnya masuk wilayah *Celebes en Onderhoorigheden*. *Kedua*, Setelah tahun 1905 wilayah teluk Palu dan sekitarnya masuk dalam wilayah keresidenan Manado dengan nama afdeeling Sulawesi Tengah dibawah kekuasaan seorang Asisten residen atau Kontrolir (Haliadi dan Ismail, 2017).

Kontrolir dan atau asisten residen berkedudukan di Donggala dan membawahi beberapa wilayah antara lain: 1) Wilayah Teluk Palu yang terdiri atas daerah Palu, Sigi, Biromaru, Dolo-Rindau, Dolo-Kaleke, Banawa atau Donggala, Tawaeli dan daerah sekitarnya serta daerah langsung di Donggala di bawah seorang *Civiel Gezaghebber* dengan berkedudukan di Donggala. 2) Wilayah Tolitoli yang terdiri atas daerah ini dan daerah Tolitoli yang diperintah langsung serta tanah jajahannya yang termasuk daerah ini dibawah seorang *Civiel Gezaghebber* dengan berkedudukan di Kampung Baru. 3) Teluk Tomini yang terdiri atas daerah Moutong, Sigenti, Kasimbar, Toribulu, Ampibabo, Parigi, Sausu, Poso, Toko, dan kepulauan Togean serta Unauna dan Mapane dibawah seorang Kontrolir pemerintahan dengan kedudukan di Poso, yang membawahi juga daerah Parigi, ampibabo, Toribulu, Kasimbar dan sigenti dibawah pejabat pribumi setempat dengan kedudukan di Parigi; atas daerah Ntojo diangkat seorang

Pribumi dengan kedudukan di Tojo, atas kepulauan Togean serta Unauna ditempatkan seorang pejabat pribumi yang berkedudukan di Unauna (SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 18, Buitenzorg, 19 Desember 1904).

Data ini menunjukkan bahwa kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Palu dan sekitarnya, ada wilayah yang langsung dikuasai dan terdapat juga wilayah yang tidak langsung dikuasai. Menurut Lembaran Negara Nomor 74 tanggal 14 Januari 1904 untuk *Onder Afdeeling* Teluk Palu ditempatkanlah seorang *Civiel Gezaghebber*, seorang penulis pribumi dengan gaji f 25 perbulan, empat orang opas Polisi dengan gaji sebesar f 12 perbulan. Kebijakan ini berlangsung hingga tahun 1918. Pada tahun 1952, Kota Palu memiliki status wilayah sebagai Kota dalam Swatantra Donggala berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1952. Selanjutnya pada tahun 1964, Kota Palu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tanggal 13 April 1964.

Kotif Palu dibentuk pada tanggal 27 september 1974 dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Ada empat fungsi Kotif Palu pada saat itu, yakni: (1) Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintah dengan perkembangan politik, sosial dan bidang perkotaan. (2) Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial dan fisik kota. (3) Mendukung dan merangsang secara timbal balik pembangunan wilayah propinsi Dati I Sulawesi Tengah pada umumnya dan kabupaten Dati II Kabupaten Donggala.

Palu sebagai kota administratif berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1979 tanggal 2 Juli 1994 berlandaskan pada undang-Undang nomor 4 tahun 1994. Pada saat ini Kotamadya tingkat II Palu terdiri atas empat Kecamatan Palu Utara, Palu Selatan, Palu Barat dan Palu Timur. Dari empat Kecamatan tersebut Kota Administratif Palu terdiri atas 28 kelurahan dan masih 8 Desa. Kota Palu sebagai Kota baru terealisasi pada tahun 2000 lalu dan lengkap dengan DPRD-nya. Kota Palu sebagai Kota Rural Urban akan menarik jika dipandang sebagai suatu unit perkembangan mobilitas penduduk dari interaksi masyarakat wilayah kota Palu dengan wilayah-wilayah yang mengitarinya sebagai *data base* pengelolaan ekonomi politik Kota. Kerajaan-kerajaan yang secara

langsung dan tidak langsung memiliki hubungan dengan lembah Palu atau Kota Palu seperti Kerajaan Tawaeli, Parigi, Sigi Dolo dan Sigi Biromaru, termasuk juga Kerajaan Banawa. Namun yang paling penting adalah kerajaan-kerajaan yang ada di lembah Palu itu sendiri yang melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat di sekitar lembah Palu.

Kota Palu yang tumbuh sebagai pusat kota Palu secara inheren dalam hal ini diarahkan pada suatu perkembangan pemukiman kota dan upaya pengembangannya baik perkembangan politik politis maupun perkembangan kekuasaan. Dalam laporan politik tahun 1950 dinyatakan bahwa

Sebagaimana dilaporkan pada bulan Juli yang lalu, bahwa beberapa kampung dalam distrik Parigi Utara dihasut supaya jangan membayar pajak dan jangan bekerja di jalan. Menurut pemeriksa P. Tuan Magau, Djaksa dan Polisi hal ini tidak benar. Pokoknya yang disebabkan oleh karena saudara Mohammad Patimbang, Komisaris PSII Palu telah menguirim kabar ke kampung-kampung itu, bahwa ia akan membuat propaganda PSII dalam tempat-tempat tersebut, dengan memperdirikan cabang-cabangnya di sana. Dengan demikian ada sewaktu orang-orang kampung dengan bersenjata dan membawa makanan, pergi ke suatu tempat berkumpul, tetapi dengan bukan maksud bermufakat membuat perlawanan, melainkan membuat satu rumah (sebuah) untuk berkumpul menerima kedatangan komisaris PSII dari Palu. Pada tanggal 5 hari bulan laporan ini Tuan Kepala Distrik P. Latjado, tuan Jaksa bersesama saudara Mohammad Patimbang telah pergi ke kampung-kampung itu untuk memberi penerangan kepada rakyat tentang maksud dan pendirian PSII (Arsip Propinsi Sulawesi, No. 222).

Ada empat penting hal yang dapat disimpulkan dari laporan politik tersebut, yakni: *kesatu*, Partai-partai di kota Palu telah melebarkan sayapnya ke daerah-daerah yang mengitari Kota palu sebagai Ibukota Kabupaten Donggala. *Kedua*, Pertentangan secara politik antara pengurus Partai dengan pihak pemerintah termasuk Polisi dan Jaksa sebagai kelengkapan pemerintahan pada saat itu. *Ketiga*, Pada kewedanaan Parigi terdapat kerjasama yang baik antara kepala Distrik, Jaksa dengan Pengurus PSII dari Palu yang bernama Mohammad Patimbang. *Keempat*, Sosialisasi politik secara umum telah berjalan dengan baik di Palu dan sekitarnya hingga Parigi.

Palu sebagai bagian dari Kabupaten Donggala diarahkan pada pengembangan Lembah Palu sebagai suatu daerah *hinterland* dari Donggala atau

justro menjadikan Palu sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Donggala. Kota Palu sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada interaksi Kabupaten-Kabupaten Sulawesi Tengah dengan Kota Palu sebagai pusat pengembangan kebijakan di Provinsi. Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk sejak tahun 1964 dengan Ibukota pemerintahan di Palu. Pada saat itu berarti Palu sebagai suatu Kota berfungsi sebagai titik simpul atas beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sulawesi Tengah mengendalikan empat Kabupaten yang diwadahnya. Keempat Kabupaten tersebut, antara lain: Kabupaten Donggala, Buol Tolitoli, Luwuk, dan Poso. Sulawesi Tengah hingga sekarang telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya pemekaran wilayah di Sulawesi Tengah menjadi 13 kabupaten/kota, yakni: Kabupaten Luwuk, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Unauna, Tolitoli, dan Kota Palu.

Sejak Kota Palu dijadikan sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur yang berkuasa berkedudukan di Kota Palu. Sejak tahun 1964-1968 Gubernur Sulawesi Tengah *kesatu*, Anwar gelar Datoek Madjo Basah Nan Kuning yang diangkat dengan SK Presiden RI Nomor 166 tahun 1965 tanggal 11 Juni 1965. Gubernur *kedua*, Kolonel Mohammad Yasin memimpin Sulawesi Tengah dari tahun 1968-1973 dengan SK Presiden nomor 24 tahun 1968. Gubernur *ketiga*, Brigadir Jenderal A. M. Tambunan yang berkuasa dari tahun 1973-1978 dengan SK Presiden Nomor 144/M/1973. Gubernur *keempat*, Brigadir Jenderal Moenafri, SH. berkuasa tahun 1978-1979 dengan SK Presiden nomor 191/M/1978. Gubernur *kelima*, Kolonel R. H. Eddy Djandjang Djajaatmadja dari tahun 1979-1980 dengan SK Presiden nomor 170/M/1979 sebagai Pj. GKDH. Gubernur *keenam*, Mayor Jenderal H. Eddy Sabara berkusa tahun 1980-1981 sebagai Pj. GKDH dengan SK Presiden nomor 150/M/1980. Gubernur *ketujuh*, Drs. H. Galib Lasahido berkuasa tahun 1981-1986 dengan SK Presiden nomor 38/M/1981. Gubernur *kedelapan*, H. Abdul Aziz Lamajido berkuasa tahun 1986-1996. Selanjutnya Gubernur *kesembilan*, H.B. Paliudju berkuasa tahun 1996-2001, sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Donggala di

tahun 1989-1994. Gubernur *kese puluh*, Prof. Drs. Aminuddin Ponulele berkuasa tahun 2001-2006 didampingi H. Rully A. Lamadjido, SH sebagai wakilnya. Pasangan ini memimpin Sulawesi Tengah dengan visi “Terwujudnya tatanan masyarakat madani melalui otonomi daerah dalam format baru Sulawesi Tengah” disertai dengan misinya “melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi, reaktualisasi, dan reposisi kelembagaan pemerintah daerah, pemberdayaan organisasi politik, pemasyarakatan, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)”. Setelah masa jabatan Aminuddin Ponulele berakhir, H. B. Paliudju kembali tampil dan memenangkan Pilkada 2006. H. B. Paliudju kembali menjabat untuk yang kedua kalinya sebagai Gubernur *kese belas* tahun 2006-2011. Gubernur *keduabelas*, Mayjen TNI (Purn.) Drs. Tanribali Lamo, SH tahun 2011. Drs. Tanribali Lamo, SH hanya menjabat kurang lebih tiga bulan dari tanggal 31 Maret 2011 sampai tanggal 17 Juni 2011. Drs. Tanribali Lamo, SH kemudian digantikan oleh Drs. Longki Djanggola, M. Si sebagai Gubernur *ketigabelas* tahun 2011-2015. Pada pemilu 2015, Drs. Longki Djanggola, M. Si terpilih kembali sebagai penguasa di Sulawesi Tengah yang kedua kalinya tahun 2015-2020. Pada pemilu 2020, Rusdy Mastura terpilih sebagai Gubernur *keempat belas* tahun 2020-sekarang (Haliadi dan Ismail, 2017).

## **4.2 Pelestarian Cagar Budaya Kota Palu Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010**

### **4.2.1 Keberadaan Cagar Budaya di Kota Palu**

Kota Palu memiliki berbagai warisan budaya bersifat kebendaan yang keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pengertian keempat jenis/bentuk Cagar Budaya tersebut, yakni: Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kota Palu memiliki banyak peninggalan sejarah yang merupakan Cagar Budaya, namun hingga saat ini belum ada penetapan oleh Wali Kota terhadap cagar budaya di wilayah Palu. Cagar Budaya di Kota Palu masih sebatas Registrasi saja, itupun dilakukan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011. Hasil dari inventarisasi dan registrasi tersebut tersaji dalam table berikut.

#### **Cagar Budaya Kota Palu yang Teregistrasi - Agustus 2022**

<b>No.</b>	<b>Nama BCB/Situs</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis CB</b>	<b>Periode</b>
1.	Makam Dato Karama	Lere, Jln. Selar	Struktur	Kolonial
2.	Banua Oge Gampiri (Souraja)	Lere, Jln. Pangeran Hidayat	Bangunan	Kolonial
3.	Kompleks Makam Raja Moili	Jln Cokroaminoto, Kampung Baru, Kel. Baru	Struktur	Kolonial
4.	Kompleks Makam Tandate Dayo/Langarutu (orang yang panjang)	Kampung Baru, Kel Baru	Struktur	Kolonial
5.	Rumah Dinas TNI AD	Jln. Sultan Hasanuddin	Bangunan	Kolonial
6.	Gedung Juang Bekas Kantor Bappeda	Jln. Cempaka	Bangunan	Kolonial
7.	Donggala (Eks. Kontroler Belanda)	Jln. Sultan Hasanuddin, Kel Lolu Utara	Bangunan	Kolonial

Data di atas, menunjukkan bahwa di Kota Palu baru 7 cagar budaya yang teregistrasi, baik sebagai bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, maupun struktur cagar budaya. Ketujuh cagar budaya tersebut, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya di kota Palu belum terlaksana sesuai apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## **4.2.2 Situs Cagar Budaya Kota Palu**

### **4.2.2.1 Makam Dato Karama**

Dato Karama (Abdullah Raqiy) adalah seorang mubalig dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dato Karama merupakan peletak dasar ajaran Islam di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Keberadaan Dato Karama di Sulawesi Tengah membawa perubahan besar dalam hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Secara umum, masyarakat Sulawesi Tengah meyakini bahwa Dato Karama adalah pembawa Islam pertama, khususnya di Kota Palu.



Dato Karama meninggal tahun 1703 di Kampung Lere. Makam Dato Karama terletak di Kampung Lere Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah. Makam ini terletak tidak jauh dari permukiman warga dengan luas bangunan  $\pm 104 \text{ m}^2$ . Kompleks Situs Cagar Budaya makam Dato Karama seluas  $\pm 1700 \text{ m}^2$  yang didalamnya terdiri dari 21 makam, 14 diantaranya memiliki nama dan 7 makam lainnya

tanpa nama. Nama-nama yang terdapat di makam tersebut, antara lain: Ince Jille (istri), Ince Dongko (anak), Ince Saribano (anak), Abdul Rajib, Dato Paninco, Dato Borahima, Dato Sadang, Dato Salaka, Dato Bahro, Dato Suleman, Dato Ribandang, Dato Mangaji, Dato Wahro dan Mariama. Keempatelas nama

tersebut, selain istri dan anak Dato Karama, mereka adalah ipar dan para pengikutnya.



Kompleks Makam Dato Karama  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)



Kompleks Makam Dato Karama  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)



Makam Dato Karama sebelum dipugar  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2009)



Makam Dato Karama setelah dipugar  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)



Makam Dato Karama dan istrinya Ince Jille  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022).



Makam Dalam Situs Cagar Budaya  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)

Kondisi kompleks makam ini sekarang kurang terawat, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Upaya pemerintah juga belum maksimal dalam penanganan situs ini. Hingga saat ini, Makam Dato Karama belum ditetapkan

sebagai Situs Cagar Budaya Kota Palu sebagaimana amanat Undang-Undang. Bahkan Situ Cagar Budaya Makam Dato Karama ini sudah dilakukan beberapa kali pemugaran. Selain itu juga, Kota Palu belum memiliki PERDA tentang Pelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu, menjaga, melindungi, dan melestarikan serta pemanfaatan Situs tersebut masih belum nampak.

Pada tahu 1984, makam ini dibawah pengawasan Museum Sulawesi Tengah, kemudian diambilalih Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1995. Selanjutnya, pada tahun 2003 dialihkan ke Dinas Pariwisata Kota Palu, dan pada tahun 2014 dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Tiga tahun kemudian, yakni pada tahun 2017 kembali diambilalih oleh Dinas Pariwisata Kota Palu. Setelah dua kali ditangani Dinas Pariwisata Kota, akhirnya dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu hingga sekarang (2022).

#### 4.2.2.2 Souraja (*Banua Oge*)

Souraja terletak di jalan Pangeran Hidayat dengan titik koordinat S = 00053'20,5" dan E = 119051'22,5". Objek wisata ini berada di wilayah



administratif Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Souraja adalah bangunan tradisional masyarakat Kaili sekaligus sebagai Istana Raja Kerajaan Palu. Sejak Souraja didirikan, Raja-raja dan keluarga kerajaan menggunakannya sebagai tempat tinggalnya. Hal ini berlangsung

secara turun-temurun sejak di dirikan hingga kepemilikannya.

Souraja didirikan pada akhir abad ke XIX di tengah-tengah perkampungan Suku Kaili sebagai masyarakat pendukung Kerajaan Palu. Orang Kaili mengatakan bahwa Souraja adalah rumah besar yang memiliki kelebihan dan keramat. Kelebihan bangunan ini terdapat pada fungsinya sebagai rumah tinggal

raja atau bangsawan. Kekeramatan Souraja terdapat pada raja sebagai keturunan dari langit, “*Tomanuru*”. *Tomanuru* adalah raja yang diceritakan berasal dari atas (kayangan), karena tidak di ketahui asal kedatangannya dan juga orang tuanya.



Kondisi *Banua Oge* (Souraja) sebelum Palu dan sekitarnya dilanda Gempa Bumi.  
(Sumber: Dokentasi Pribadi 2017)



Kondisi *Banua Oge* (Souraja) seyelah gempa bumi tahun 2018  
(Sumber: Dokentasi Pribadi 2022)

Luas Souraja  $\pm 32 \times 11,5 \text{ m} = 368 \text{ m}^2$  yang terdiri atas tiga bagian yakni bangunan induk, ruang istirahat, dan dapur. Bangunan induk terdiri atas 4 ruang dengan fungsinya masing-masing, yakni: Pertama, *Lonta Gandaria*, berfungsi sebagai ruang tunggu untuk tamu. Dibagian depan terdapat anjungan tempat bertumpunya tangga yang diletakkan pada bagian kiri dan kanan dalam posisi saling berhadapan jumlah anak tangganya 9 buah. Gandaria berukuran panjang sama dengan lebarnya rumah, yaitu  $8 \times 3$  meter. *Lonta Gandaria* juga berfungsi sebagai aula atau pertemuan umum yang menyangkut seluruh kepentingan dan kselematan kampung dan msyarakatnya, seperti untuk merumuskan perauran-peraturan adat kampung, pengadilan, dan sebagainya.

Kedua, *Lonta Karavana*, ruangan ini digunakan sebagai tempat menerima tamu kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu juga digunakan sebagai tempat tidur untuk kaum laki-laki atau keturunan raja atau bangsawan. Untuk ukuran *Lonta Karavana* ialah lebarnya rumah dikurangi seperti untuk kamar pangeran di samping dan panjangnya rumah dikurangi dengan kamar putri

di bagian belakang. *Lonta Karavana* bisa juga di manfaatkan untuk melakukan musyawarah dikalangan keluarga.

Ketiga, *Lonta Tatangana*, sebuah ruangan yang letaknya di belakang ruangan atau aula lonta karavana. Ruangan ini terbagi dua bagian, yaitu satu ruangan digunakan sebagai tempat menerima tamu-tamu keluarga dan ruangan yang kedua digunakan sebagai ruang tamu bagi para kerabat atau bisa juga di gunakan sebagai kamar tidur bagi tamu atau kerabat. *Lonta tatangana* bisa juga berfungsi sebagai tempat musyawarah raja bersama dewan adat. Pada ruangan ini terdapat dua buah kamar tidur untuk raja dan kerabat sana keluarga raja. Di Lonta Tatangana terdapat juga dua pasang kursi.

Keempat, *Lonta Rarana* yaitu ruang bagian belakang yang biasanya digunakan sebagai ruang tidur atau kamar tidur keluarga. Khusus untuk kamar tidur anak wanita yang ditempatkan di pojok belakang. Selain sebagai ruang tidur keluarga, lonta rarana ini juga bisa berfungsi sebagai ruang makan keluarga. Pada Lonta Rarana atau ruang belakang terdapat satu tempat kamar tidur yang berada sebelah kanan dan sebelahnya terdapat *Bulo*. *Bulo* adalah sebuah tempat yang kramat yang terdapat di Lonta Rarana.



Cagar Budaya *Banua Oge* (Souraja)  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)



Bangunan Cagar Budaya Banua Oge (Souraja)  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)

Bangunan Souraja memiliki corak sebagai hasil akulturasi dari beberapa kebudayaan Kerajaan di Palu. Palu merupakan salah satu daerah urban menyebabkan terjadinya proses akulturasi antara kebudayaan lokal dengan pendatang. Kebudayaan dari daerah lain inilah yang ikut memperkaya kebudayaan masyarakat Palu di berbagai sendi kehidupan. Hasil akulturasi di Lembah Palu,

hingga saat ini terlihat sangat jelas pada kehidupan masyarakat Kaili. Salah satunya adalah keberadaan Souraja sebagai bangunan tradisional.

Pada masa pemerintahan Raja Yodjokodi, Souraja dibangun di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Menurut Iksam, wilayah Kampung Lere di masa Raja Yodjokodi adalah bagian dari wilayah Siranindi. Siranindi merupakan salah satu anggota Patanggota Kerajaan Palu bersama Tatanga, Besusu dan Lolu. Souraja dibangun pada tahun 1892 masa pemerintahan Raja Yodjokodi. Pembangunan Souraja dipimpin oleh Hj. Amir Pettalolo (menantu Yodjokodi). Tenaga kerja dalam pembangunan Souraja sebagian besar berasal dari Banjar, sehingga nampak beberapa corak Banjar pada bangunan tersebut. Souraja digunakan Yodjokodi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat pemerintahan.


Souraja beberapa kali mengalami pergantian fungsi yaitu, pada tahun 1921-1942, Souraja masih digunakan sebagai tempat tinggal raja dan pusat pemerintahan. Pada tahun 1942-1945, tepatnya pada masa pendudukan Jepang, Souraja dialihfungsikan sebagai tangsi militer tentara Jepang walaupun fungsi Souraja masih kantor pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa Jepang itu, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah berubah nama menjadi *Sucho*. Kemudian pada tahun 1945-1948, Souraja kembali difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Pada tahun 1958, ketika Permesta memberontak di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, Souraja hadir dengan fungsi baru sebagai asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Souraja dijadikan markas tentara dalam kegiatan Operasi Penumpasan Pemberontakan Permesta di Sulawesi Tengah hingga tahun 1960.

Bangunan Souraja terakhir ditempati oleh Raja Palu Tjatjo Idjazah yang juga merupakan raja terakhir Kerajaan Palu. Raja Tjatjo Idjazah tidak menetap di Souraja, ia lebih banyak di rumahnya (kawasan Apotik Pancar) sekarang. Setelah Kerajaan Palu resmi dibubarkan, Souraja dikelola oleh Andi Tjatjo Parampasi dan Andi Tase Parampasi. Andi Tjatjo anak ke 4 dari Raja Palu, Parampasi. Setelah Andi Tjatjo Parampasi mangkat pada tahun 1974, Souraja diserahkan ke anaknya yang bernama Andi Harun Parampasi. Selanjutnya, pada tahun 1982, Souraja diinventarisasi oleh pemerintah dan dilakukan pemugaran. Sepuluh tahun

kemudian, yakni pada tahun 1991-1992, pemerintah kembali melakukan pemugaran secara menyeluruh. Dengan demikian, Souraja dikelola oleh pemerintah sebagai salah satu situs cagar budaya Banua Oge Kota Palu hingga sekarang.

#### 4.2.2.3 Gedung Juang

Gedung Juang sebagai salah satu tinggalan sejarah di Kota Palu, belum banyak disoroti oleh sejarawan, khususnya dalam historiografi Sulawesi Tengah. Gedung Juang dibangun dimasa pemerintahan Kolonial Belanda di Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu peninggalan sejarah, Gedung Juang ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber sejarah Sulawesi Tengah. Berdasarkan



jenisnya, Gedung Juang adalah sumber primer. Sumber primer adalah pelaku atau saksi mata (*first knowledge*). Salah satu sifat sumber primer ialah melihat pada kebendaan atau fisik peninggalan sejarah yang masih asli, pernah dipakai atau yang dibuat pada zaman ketika peristiwa sejarah itu berlangsung, sehingga Gedung Juang dapat dijadikan

sebagai sumber informasi. Olehnya itu, peran pemerintah sangat diharapkan agar menjaga dan melestarikanya untuk bisa tetap berdiri kokoh meski usianya kurang lebih satu abad.

Sulawesi Tengah sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing dengan provinsi lain di Indonesia, baik dari segi sumberdaya maupun yang lainnya termasuk obyek wisata dan sejarah. Kondisi ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang dimilikinya, termasuk peninggalan masa Kolonial Belanda. Misalnya Kota Palu memiliki peninggalan Kolonial yang disebut Gedung *Gezaghebber* atau Gedung Juang. *Gezaghebber* adalah jabatan seorang gubernur di masa Kolonial Belanda. Gedung Juang ini terletak di Jln. Cempaka No 3 Palu. Pada masa kolonial, gedung ini digunakan sebagai kantor para

pengawas sub wilayah (*controleur onderafdeling*), tempat bejabat pemerintahan (*binnenland bestuur*) menyusun strategi taktik penaklukan perlawanan lokal (Syafri Laupa, dkk, 2009).

Gedung Juang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada bulan November 1905. Gedung Juang dibangun menghadap ke arah Selatan dengan tujuan dapat mengantisipasi serangan dari arah wilayah Palupi dan Tavanjuka (dulu Kerajaan Tatanga). Kedua wilayah ini dianggap mempunyai kekuatan yang diperhitungkan Belanda, sehingga perlu diantisipasi. Gedung Juang memiliki halaman yang cukup luas di bagian depan. Halaman inilah yang digunakan oleh Belanda sebagai tempat para prajurit melakukan latihan berkuda. Tempat ini sekarang oleh pemerintah Kota Palu dijadikan Bundaran Taman Nasional.



Gedung Juang Masa Kolonial  
(Sumber: Koleksi KITLV)



Gedung Juang Masa Kemerdekaan  
(Sumber: Koleksi Pribadi)

Sebelum Gedung Juang dibangun, terjadi konflik antara Pemerintah Belanda dengan Kerajaan Tatanga. Pada tanggal 7 Juli 1905, Ratu Tatangan (Raginggamagi) menyerang pos Belanda di tepi Barat Lere, namun Perwira Belanda telah menyingkir dari pos tersebut. Pasukan Tatanga dan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Voskuil saling menyerang hingga tanggal 5 September 1905. Dalam peristiwa ini, Belanda berhasil mengepung benteng Tatanga, hingga tanggal 7 September 1905 Ratu Tatanga dengan 30 orang serdadu pengawal ditawan oleh Letnan Voskuil (Haliadi dan Yufni, 2013). Sesungguhnya penyerangan ini adalah bentuk penolakan penandatanganan perjanjian pendek antara Raginggamagi dengan Belanda.

Menurut hemat penulis Tatanga adalah kerajaan yang cukup kuat dan di perhitungkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini ditandai dengan pembangunan Gedung Juang yang dibangun menghadap ke Kerajaan Tatanga sebagai bentuk antisipasi pemerintah Belanda terhadap serangan Kerajaan tersebut. Belanda sedikit memperoleh kemudahan pembagunan Gedung Juang ketika tidak lagi mendapat hambatan dari Kerajaan Palu, termasuk Tatanga. Faktanya, sebelum terjadinya serangan dari Tatanga yang berlangsung kurang lebih dua bulan, pemerintah Belanda dan Kerajaan Palu telah ada kerjasama. Hal ini dibuktikan ketika Raginggamagi menolak perjanjian pendek atau (korte verklaring) oleh Magau Palu (Haliadi dan Yufni, 2013).

Gedung Juang (Gedung Gezaghebber) lepas dari pemerintah kolonial ketika dilakukannya serah terima kedaulatan dari Belanda kepada rakyat pada tanggal 16 Mei 1950. Setelah penyerahan ini, Gedung Gezaghebber dialih fungsikan menjadi Gedung Juang untuk Veteran atau dikelola oleh ABRI. Tetapi di Kota Palu kantor Veteran didirikan tahun 1971 sebagai cabang Legium Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dan diresmikan oleh Komandan Resort 132 Tadulako yang ditandatangani oleh Muhammad Roeslan tanggal 31 Desember 1971.



Kondisi Gedung Juang saat ini.  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)



Kondisi Gedung Juang saat ini.  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)

Dalam kompleks Gedung Juang, selain Kantor Legium Veteran ada beberapa bangunan lainnya yang dibangun disekitarnya, yakni: (1) Kantor Pengurus Daerah XX Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Sulawesi Tengah; (2) Dewan Pimpinan Cabang

Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (DPC Pepabri) Kota Palu; (3) Dewan Persatuan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (DPD Pepabri) Sulawesi Tengah; (4) Lembaga Bantuan Hukum “Swadek FKPPi” Sulawesi Tengah; (5) Markas Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah; (6) Dewan Harian Daerah Badan Penegak Pembudayaan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45 Provinsi Sulawesi Tengah; (7) Babinminvetcad Dam XIII / Merdeka Kaminvetcat XIII-06; (8) Pusat Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Puskoppabri) Provinsi Sulawesi Tengah; dan (9) Sekretarian Resimen Mahasiswa (Menwa) Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa bangunan di atas, kegiatan dilakukan di Gedung Juang. Begitu pula aktifitas lainnya sering dilaksanakan ditempat yang sama, seperti kegiatan mahasiswa, masyarakat dan bahkan instansi pemerintah menyelenggarakan kegiatan di tempat tersebut. Padahal tempat ini bukanlah gedung serbaguna yang bisa digunakan setiap kali kegiatan. Ironisnya, keberadaan gedung juang ini sekaran sangat memprihatinkan karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah Kota maupun Provinsi. Hal ini ditandai dengan kondisinya yang sudah mengalami pelapukan dan bahkan terjadi kerusakan. Gedung Juang sebagai tinggalan masa lalu yang memiliki nilai-nilai historis, harusnya dijaga dan dilestarikan. Olehnya itu, perhatian pemerintah sangat diperlukan, khususnya dalam hal pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan, dan penetapan Gedung Juang sebagai Cagar Budaya Kota Palu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

#### **4.2.3 Persoalan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palu**

Cagar Budaya di Kota Palu merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Namun seiring berkembangnya pembangunan Kota Palu saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang

pesat, sehingga berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya. Pelestarian Cagar Budaya di daerah merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa guna memperkuat identitas budaya nasional.

Agar terwujud kelestarian cagar budaya di daerah, maka diperlukan kebijakan berupa pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengelolaan cagar budaya tidak hanya didasarkan pada regulasi ini, namun pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam pengelolaan Cagar Budaya. Kemudian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek yaitu regulasi, dan anggaran.

Pemerintah Kota Palu dalam rangka melaksanakan kewenangannya di bidang pelestarian Cagar Budaya, ada beberapa persoalan yang dihadapi. Persoalan tersebut antara lain: (1) Rendahnya dukungan anggaran pengelolaan Cagar Budaya yang bersumber dari APBD Kota Palu; (2) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Masih kurangnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan cagar budaya; (4) Masih lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;

(5) Kurangnya penyelenggaraan promosi cagar budaya daerah; (6) Kurangnya kegiatan penelitian dan pengembangan cagar budaya; (7) Kurangnya apresiasi terhadap benda cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian, kerusakan, dan pemalsuan terhadap benda cagar budaya; (8) Kurang optimalnya upaya pengembangan cagar budaya secara komprehensif untuk peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian; dan (9) Belum adanya kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

#### **4.3 Upaya Pelestaria Cagar Budaya Kota Palu**

Cagar budaya adalah produk masa lalu yang memiliki keunikan dan kelangkaan. keunikan dan kelangkaan itulah, cagar budaya menjadi sangat penting untuk dilestarikan keberadaannya. Pemeliharaan Cagar Budaya (CB) adalah salah satu kegiatan prioritas setiap tahun anggaran untuk menjaga dan merawat cagar budaya serta situsnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelestarian secara menyeluruh. Hal tersebut penting dilakukan terus menerus karena arti penting cagar budaya. Cagar Budaya tidak terlepas dari proses degradasi. Proses inilah yang kemudian menyebabkan benda-benda yang terbuat dari bahan organik maupun non organik mengalami pelapukan dan kerusakan. Olehnya itu, sangat penting adanya pelestarian.

Pelestarian dilakukan memiliki tujuan agar supaya Cagar Budaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, keberadaan cagar budaya perlu dijaga agar tetap bertahan dan terhindar dari berbagai ancaman yang menyebabkan terjadinya pelapukan bahan dasarnya. Salah satu upaya pelestarian cagar budaya adalah melakukan pemeliharaan dengan cara konservasi. Konservasi adalah kegiatan yang bersifat teknis dan arkeologis. Konservasi dilakukan agar dapat menghambat atau mengurangi terjadinya kerusakan yang terjadi terus-menerus, sehingga keberadaan dan keasliannya dapat bertahan lama. Oleh karena

itu, pemerintah memiliki kewajiban melindungi cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Dari aspek sejarah maupun arkeologi, Kota Palu memiliki nilai penting yang menyangkut tata kota, perdagangan, dan perekonomian Palu di masa lalu. Nilai penting itu selain pada temuan nisan, pecahan keramik, serta mata uang emas atau koin, juga terdapat makam, bangunan tradisional Kaili, dan Gedung Juang. Hal ini membuktikan bahwa Kota Palu memiliki bukti sejarah penting. Oleh karena itu, komunitas Budaya Ulujadi Kota Palu yang melakukan pengamatan ke beberapa tempat (desa/kelurahan), sangat mengharapkan pemerintah menjadikannya sebagai kawasan sejarah di Kota Palu.

Pelestarian yang dilakukan pemerintah terhadap peninggalan sejarah di Kota Palu hanya pada situs yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara itu, masih banyak cagar budaya lainnya yang tidak terurus, untungnya diantara yang tidak terurus dilakukan penyelamatan oleh Komunitas budaya dan para mahasiswa yang melakukan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di wilayah tersebut dan bahkan masih banyak situs yang tidak terdata sebagai cagar budaya. Sebagian lainnya berhasil diselamatkan oleh lembaga dan juga mahasiswa.

Saat ini, peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya di Kota Palu belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan situs bersejarah yang dikelola oleh BPCB Gorontalo, yakni; Makam Dato' Karama (Abdullah Raqi), Bangunan Tradisional Kaili (Souraja), dan Gedung Juang. Ketiga cagar budaya tersebut tidak mendapatkan perhatian secara rutin diperhatikan oleh BPCB Gorontalo. Setelah porak-poranda akibat Gempa Bumi, Tsunami, dan Liquefaksi yang melanda Kota Palu. Tidak ada pembuangan sampah di sekitar makam dan belum terlindunginya menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang maksimal. Upaya perlindungan dan penyelamatan Benda Cagar Budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) setiap tahunnya, harusnya menjadi kegiatan rutin dalam melestarikan Cagar Budaya di Kota Palu. Mereka harus memaksimalkan kegiatan yang berupa perlindungan, pemeliharaan, pemugaran serta pendokumentasian Benda Cagar Budaya (BCB). Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap agar

dari pihak pemerintah dapat mengelola cagar budaya yang tersebar di beberapa tempat di Kota Palu, sehingga nilai-nilai historis yang terkandung di dalam situs, bangunan, struktur, dan kawasan dapat diketahui keberadaannya dan tetap terjaga dengan baik.

Pada April 2022, Wali Kota Palu (H. Hadiananto Rasyid, SE) menerima kunjungan silaturahmi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Palu di ruang kerjanya. Rombongan TACB Kota Palu yang terdiri dari tujuh (7) orang, dipimpin oleh ketua tim, Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir. Dalam kunjungan itu TACB menyampaikan bahwa di Kota Palu, peninggalan sejarah belum ada penetapan cagar budaya di tingkat Kota. Padahal berdasarkan analisa jumlah cagar budaya di Kota Palu baik yang bergerak maupun tak bergerak, seperti guma, makam, rumah adat. Salah satu contoh misalnya, terdapat kolam renang yang memiliki usia yang cukup tua yang terletak di wilayah Donggala Kodi. Selain itu, sebagian besar cagar budaya di wilayah Kota Palu berada dalam kepemilikan Pemerintah Kabupaten Donggala. Hal tersebut yang menjadi dasar dari TABC Kota Palu melakukan kunjungan kepada Wali Kota untuk mendiskusikannya.

Menanggapi hal tersebut, TACB mendapat respon positif dari Hadiananto Rasyid dan sangat mengapresiasi terbentuknya TABC Kota Palu, tinggal diperkuat lagi pembuatan SK-nya. Menurut Hadiananto Rasyid, “apa yang disuarakan oleh TACB Kota Palu sudah sangat bagus, dan tentunya Pemkot Palu akan mengawal hal tersebut, silahkan TACB melakukan inventarisir peninggalan sejarah budaya yang ada di wilayah Kota Palu agar nantinya bisa dijadikan sebagai dasar penetapan cagar budaya Kota Palu”, (Hadyanto Rasyid, Kamis, 14 April 2022).

Berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor 420 tahun 2022 tentang Tim Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai tugas: menyusun dan menetapkan mekanisme kerja; menyusun rencana kerja tahunan; melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya oleh tim pendaftaran; melakukan penyesuaian operasional dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah; melakukan klasifikasi cagar budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah; meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap

orang, dan/atau masyarakat hukum adat yang mendaftarkan objek pendaftaran; mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran; merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda cagar budaya dan/situs cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang; merekomendasikan penetapan cagar budaya; menyusun dan merekomendasikan peringkat cagar budaya; merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya.

Upaya ini oleh Tim Ahli Cagar Budaya telah melakukan pemetaan kawasan Cagar Budaya sebagai langkah awal untuk penetapan Cagar Budaya. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat sebagai objek yang diduga cagar budaya. Hasil pemetaan Tim Ahli Cagar Budaya membagi beberapa kawasan yang terdiri dari beberapa situs didalamnya, yakni: (1) Kawasan Cagar Budaya Religi, Kompleks Alkhairaat Pusat Palu; (2) Kawasan Cagar Budaya Pasar Tua. Kelurahan Baru; (3) Kawasan Sejarah Kota Tua Kelurahan Besusu Tengah dan Lolu Utara; (4) Kawasan Cagar Budaya Karui Kelurahan Donggala Kodi; (5) Kawasan Cagar Budaya Panggona Kelurahan Lere; (6) Kawasan Cagar Budaya Tavaili, Kelurahan Lambara; (7) Kawasan Cagar Budaya Bulu Masomba, Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Poboya, Kelurahan Petobo; dan (8) Kawasan Cagar Budaya Pue Njidi Kelurahan Kabonena. Kedelapan kawasan ini merupakan langkah awal tim untuk merekomendasikan penetapan cagar budaya di Kota Palu. Penetapan cagar budaya akan dilakukan melalui persedur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salah satunya adalah melakukan pengkajian terhadap situs yang hendak ditetapkan sebagai cagar budaya.

#### **4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya**

Benda Cagar Budaya sering kali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan. Akan tetapi, pada kenyataannya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara

berbeda, bahkan terkadang cagar budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan orientasinya.

Persepsi masyarakat terhadap cagar budaya dewasa ini menampilkan berbagai kemungkinan, antara lain dapat bersifat kognitif ataupun efektif. Jika cagar budaya dipersepsikan sebagai informasi yang mampu menambah dan memperkaya pengetahuan masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai persepsi yang bersifat kognitif. Tetapi sebaliknya, jika suatu cagar budaya cenderung dibesar-besarkan arti dan maknanya, maka hal tersebut dapat disebut sebagai persepsi yang bersifat afektif.

Kepedulian masyarakat terhadap situs cagar budaya yang ada di Kota Palu saat ini sangat kurang. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan tentang pentingnyainggalan sejarah tersebut sebagai aset budaya. Bahkan kepedulian terhadap cagar budaya terjadi pada orang-orang tua (*totua*) dan masyarakat yang paham sejarah saja. Kesadaran masyarakat Palu secara umum sangat kurang dalam pelestarian, apalagi menjaga cagar budaya di daerahnya, dan bahkan mereka kurang pengetahuan tentang pentingnya meningkatkan apresiasi terhadap keberadaan situs cagar budaya untuk mengurangi ancaman terhadap keberadaannya dan terciptanya sebuah desa wisata.

Keberadaan situs cagar budaya di Kota Palu, memerlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawatnya agar keasliannya tetap terjaga. Partisipasi masyarakat dalam memelihara warisan budaya adalah salah satu prioritas yang harus tercapai di setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya berwawasan pelestarian. Dengan demikian, upaya pelestarian yang dilakukan harus berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan cagar budaya, sehingga masyarakatlah yang lebih berperan, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi, tetapi tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian. Selain itu, masyarakat di sekitar situs cagar budaya, perlu diajak untuk menghidupkan warisan budaya yang ada disamping rumahnya agar warisan budaya tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hidup dan kehidupan mereka, baik secara lahir maupun batin. Dalam proses pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang dimiliki, masyarakat juga

perlu dilibatkan, agar aset yang dimilikinya itu dapat berkontribusi, baik berupa material maupun non material dan dapat berguna untuk kehidupannya.

Sekarang ini, cagar budaya yang ada di Kota Palu masih berada dibawah naungan BPCB Gorontalo, seperti makam Dato' Karama (Abdullah Raqi), *Banua Oge* (Souraja), dan Gedung Juang telah memiliki penjaga (juru pelihara), tetapi masih saja terdapat sampah didalam area cagar budaya. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar cagar budaya dan para pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Bahkan di lokasi cagar budaya masih berkeliaran hewan-hewan peliharaan kecil seperti ayam, kambing dan lain-lain.

Kepedulian terhadap situs yang berada di Kota Palu lebih dilakukan oleh Komunitas Adat dan Budaya Ulujadi Kota Palu yang secara rutin melakukan bersih-bersih terhadap cagar budaya dan mendata yang di duga objek cagar budaya serta menggali sejarah Kota Palu. Kegiatan yang mereka lakukan pun tidak sia-sia, mereka menemukan dan mendata ratusan objek yang di duga cagar budaya, baik benda maupun tak benda sebagai bukti tinggalan sejarah masa lalu. Selain Komunitas Adat dan Budaya Ulujadi Kota Palu, ada juga kelompok mahasiswa yang menaruh perhatian besar dan kepeduliannya terhadap tinggalan sejarah di Kota Palu. Mahasiswa ikut berpartisipasi dalam menjaga cagar budaya yang ada di Kota Palu. Bahkan dosen sejarah dan antropologi pun mengarahkan mahasiswanya dalam menyelamatkan cagar budaya dan melindunginya agar keasliannya tetap terjaga. Sementara itu, ada beberapa LSM turun langsung ke situs yang kurang mendapatkan perhatian dan tidak terdata sebagai cagar budaya.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni: Kesatu, keberadaan peninggalan sejarah di Kota Palu sangat penting untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Olehnya itu, menjaga cagar budaya dari berbagai ancaman, sangat penting adanya pengaturan yang jelas mengenai pelestarian peninggalan cagar budaya tersebut agar setiap kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian tersebut mempunyai payung hukum yang pasti. Pelestarian cagar budaya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tetapi, Kota Palu belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya sehingga masih terdapat hambatan yuridis untuk pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Cagar Budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yuridis dalam pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Palu.

Kedua, pelestarian Cagar Budaya pada dasarnya dilakukan untuk mengelola suatu objek secara bijaksana, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Kota Palu memiliki banyak situs cagar budaya yang menarik dan dapat dijadikan sebagai ojek wisata serta berguna untuk kepentingan daerah. Disamping itu, cagar budaya juga memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Upaya pelestarian cagar budaya di Kota Palu sebenarnya sudah dilakukan, namun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya situs, baik makam, bangunan, dan lain-lain belum teridentifikasi. Pelestarian yang dilakukan pemerintah terhadap situs sejarah di Kota Palu, baru sebatas registrasi terhadap beberapa situs yang ada, belum ada penetapan. Selain itu, masih banyak situs-situs lainnya yang tidak terurus (tidak di perhatikan) dan bahkan tidak terdata sebagai cagar budaya. Tetapi ada beberapa di antaranya telah dilakukan penyelamatan oleh beberapa komunitas, seperti

Komunitas Adat dan Budaya Ulujadi Kota Palu, LSM, dan kelompok mahasiswa yang melakukan kuliah lapangan.

Ketiga, partisipasi masyarakat terhadap situs Cagar Budaya di Kota Palu sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya asset budaya. Kepedulian terhadap Cagar Budaya di Kota Palu hanya pada tokoh masyarakat (*tetua*) dan masyarakat yang mengerti sejarah saja. Selain itu, kesadaran masyarakat Palu masih sangat kurang dalam melestarikan cagar budaya apalagi menjaga keberadaannya.

## **5.2 Saran**

1. Pelestarian cagar budaya di Kota Palu harusnya lebih memperhatikan nilai-nilai historis dan bentuk dasar untuk dipertahankan. Agar dapat melestarikan tinggalan bersejarah, diharapkan kepada pemerintah (Kota Palu) agar membuat Peraturan Daerah sebagai landasan hukum untuk melindungi dan melestarikan situs cagar budaya yang ada di Kota Palu. Kalau perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya cagar budaya dilestarikan dan merawat.
2. Penulis juga berharap kepada lembaga terkait, para dosen serta mahasiswa agar terur-menerus melakukan kajian/penelitian terkait pelestarian cagar budaya untuk memenuhi kebutuhan referensi perkuliahan. Selain itu, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah umumnya tentang pentingnya tinggalan sejarah untuk dilestarikan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, alat Kelengkapan DPRD Kota Palu agar segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
4. Menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, agar

diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Propinsi Sulawesi, Nomor 222, *Laporan Politik R.M. Pusadan Selaku Kepala Daerah Sulawesi Tengah Pada Bulan Agustus 1950*.
- Anthony J. Whitten, 1997. *The Ecology of Sulawesi*, Yogyakarta: Gama Press.
- Benedict Anderson, 1999. *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Jakarta: Insist Press.
- Buku Informasi Kota Palu tahun 2003.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2003*.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2009*.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2014*.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018*.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2019*.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021*.
- BPS Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*.
- Charles Kapile, 2001. "Sejarah Kota Palu 1932-1964", *Tesis S2 Universitas Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Denzin, N.K dan Lincoln, Y.S. 2011. *The Sage Handbook Qualitative Research 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haliadi-Sadi dan Ismail Syawal, 2017. *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah*, Palu: Hoga.
- Haliadi, dkk., 2005. "Transformasi Sosial, Ekonomi, Politik Kota Palu: Membaca Akar Konflik", *Laporan Penelitian*, Palu: Tidak Terbit.
- Haliadi, dkk., 2008. *Nosarara Nosabatutu (Bersaudara dan Bersatu)*, Yogyakarta: Kerjasama P\_Idea dengan Riska Sari Perdana dan PusSEJ Universitas Tadulako.
- Haliadi-Sadi dan Yufni Bungkundapu, 2013. *Sejarah Perempuan Sulawesi Tengah*, Palu: Pusat Penelitian Sejarah, Lembaga penelitian Universitas

- Tadulako dengan Kerjasama Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kuntowijoyo, 2002. *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas*, Bandung: Mizan.
- Masri Singarimbun, 1980. *Statistik Desa Pulau Sulawesi 1961*. Jakarta: BPS Pusat dan PSKK UGM.
- Miles, H.B dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI. Press.
- M. Syafri Laupa, dkk, 2009. *Kota di Titik Nol*. Palu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
- Nurhayati Nainggolan dkk., 1976, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Depdikbud.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Bersejarah dan Cagar Budaya.
- Soejono Soekanto, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Sulawesi Tengah Dalam Angka tahun 1971.
- Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor: 18, Buitenzorg, 19 Desember 1904.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Volkstelling 1930, deel V, Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, de Kleine Soenda Eilanden en De Molukken*, Batavia: Departement van Economische Zaken, Landsdrukkerij, 1936.